KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

NOMOR : 4157/H28/KP/2009 TENTANG : KENAIKAN PANGKAT

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/ golongan ruangnya setingkat lebih tinggi dalam masa Tugas Belajar.

Mengingat

1. Undang-Undang:

- a. Nomor: 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Perubahannya;
- Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah

a. Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

- b. Nomor: 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat PNS;
- Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
- d. Nomor: 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Peraturan Gaji PNS;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor: 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Univesitas Tadulako;

b. Nomor: 5/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako periode 2007-2011.

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Dosen;

- 5. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 0187/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I.:

Nomor: 181/O/2002 tentang Statuta Universitas Tadulako;

Nomor: 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Depdiknas;

Memperhatikan:

- 1.Surat Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas Nomor: 58547/A4.5/KP/2009 tanggal 7 September 2009 tentang Pengantar Nota Persetujuan Kepala BKN.
- 2. Persetujuan Kepala BKN Nomor: AI.13016005174 tanggal 31 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama : Musfirah Cahya Fajrah, S.Si

NIP / KARPEG 19710704 200003 2 001 / L. 069521

Tempat dan Tanggal Lahir Palu, 4 Juli 1971

Pendidikan Tertinggi Sarjana (S1) Tahun 1998

Penata Muda (Gol. III/a) 1 Maret 2000 Pangkat, TMT Jabatan/Jumlah AK, TMT Asisten Ahli (AK: 122 Kum) 1 Oktober 2004 Fakultas MIPA Universitas Tadulako Unit Kerja

terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya menjadi Penata Muda Tk.I (Gol. III/b), dan kepadanya diberikan gaji pokok atas dasar masa kerja 9 Tahun 1 Bulan sebesar Rp. 1.901.700,- (Satu juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Asisten Ahli sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

KEDUA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional R.I.
- Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. di Jakarta;
- Kepala BKN Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
- Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Palu;
- 5. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cab. Palu di Palu;
- Rektor Universitas Tadulako di Palu; 7.
- Dekan Fakultas MIPA Universitas Tadulako di Palu;
- Pembuat Daftar Gaji Universitas Tadulako di Palu.

DITETAPKAN DI : PALU

PADA TANGGAL 12 September 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

OR II UNIV. TADULAKO,

Arsyad Mardani, S.E., M.P.

VIP. 19540521 198303 1 003